

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)
TENTANG
AKSELERASI TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 1/10/KS.06/II/2026

NOMOR: 043/MOU/IWAPI-KEMNAKER/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/KP.10.00/III/2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DYAH ANITA PRIHAPSARI, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/MUNAS-IX/DPP-IWAPI/VI/2021 tentang penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berkedudukan di Jalan A.A. Kalipasir nomor 38 RT. 09 RW. 01 Cikini, Menteng Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu perkumpulan profesi yang berkonsentrasi dalam membina dan membantu kemajuan perempuan pengusaha Indonesia.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Akselerasi Transformasi Ketenagakerjaan melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati dalam ruang lingkup.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja yang produktif dan inklusif melalui kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. pendampingan dan advokasi hukum.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada narahubung yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id.

PIHAK KEDUA

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

Alamat : Jalan A.A. Kalipasir No. 38 RT 09/RW 01 Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Telepon : (021) 22390044

Pos-el : iwapidpp@yahoo.com.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


PUSAT
DYAH ANITA PRIHAPSARI

PIHAK KESATU,


KRIS KUNTADI